

**KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA MENYELESAIKAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
SELY AJENG SEKAR SARI
NIM : S20193012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA MENYELESAIKAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

SELY AJENG SEKAR SARI

NIM : S20193012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA MENYELESAIKAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN RI**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.
NIP. 19740523 201411 1 001

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui :

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP.19911107 201801 1 004

MOTTO

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Karim* (Jakarta Pusat: Beras Alfath), 10.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga, syukur dan bahagia atas pencapaian saya ini dalam menyelesaikan skripsi telah memasuki babak akhir yang melibatkan banyak pihak yang telah memberi dukungan kepada saya secara moril dan materil. Skripsi yang saya susun ini dengan rasa bangga saya persembahkan kepada:

1. Papa tercinta saya, Serka Wantoko yang telah mendidik dan mengajarkan saya untuk selalu kuat dan tabah selama menjalani masa perkuliahan di perantauan. Meskipun papa bukan seorang sarjana, tapi tekad beliau untuk menjadikan saya seorang sarjana selalu diusahakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin hingga papa saya berhasil mendidik dan mencetak saya sebagai anak yang berprinsip kuat dan bermental tangguh.
2. Mama tercinta saya, Ely Savinah yang sudah memberikan saya wawasan yang begitu luas tentang pentingnya peran pendidikan bagi seorang perempuan dalam membentuk kepribadian yang baik dan bermanfaat untuk aspek jangka panjang dalam menempuh kehidupan ini. Di balik semua usaha yang saya lakukan, tetap mama saya selalu mengingatkan saya untuk tidak putus asa dalam berproses serta menyerahkannya kembali kepada Allah SWT selaku dzat pemilik segalanya agar mendapatkan sesuatu hal yang baik.
3. Adik perempuan tersayang saya, Desy Aurelia Adha Prastistha yang sudah menjadi benteng penyemangat saya dikala saya sedang berusaha untuk menyelesaikan skripsi.
4. Teman baik saya selama di perantauan “Keluarga Kittisaurus” (Moh. Fatahillah, Ravel Vaganian, Rafli Iqbalul Muntazam), yang telah membantu saya banyak hal selama perkuliahan berlangsung baik secara tindakan maupun dalam penguatan mental. Saya harap, kita akan bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang. Saya sangat beruntung memiliki teman yang baik dan selalu membantu dikala saya merasa kesusahan. Thank you for everything guys.

5. Yang terakhir untuk diri saya sendiri, Sely Ajeng Sekar Sari ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih atas perjuangannya karena kamu hebat bisa bertahan sampai di fase ini sehingga kamu bisa menyelesaikan skripsimu dengan baik. Tidak ada kata “TELAT” dalam berproses karena kamu selalu mengusahakan yang terbaik di setiap progres yang kamu hasilkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang dapat penulis panjatkan dan haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang selalu tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada kendala apapun. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang menjadi panutan hingga di akhir zaman yaitu Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa seluruh umat-Nya dari zaman Kebodohan hingga berubah menjadi zaman yang penuh dengan kemajuan.

Dalam perjalanan ini tentu memerlukan adanya tekad yang baik serta ketelitian dalam menyelesaikan isi dari skripsi ini yang berjudul **“Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI”**. Skripsi ini, penulis ajukan guna memenuhi tugas akhir yang akan diserahkan kepada Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sebagai awal dari perjalanan dan proses dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara. Kelancaran ini sungguh tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM. yang telah mendukung seluruh mahasiswanya agar menjadi insan tauladan yang penuh rasa kebijaksanaan baik dalam berucap maupun bertindak;


2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A. yang telah memberikan motivasi serta arahan selama menjadi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah;
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. yang selalu memberi dukungan moril tanpa batas serta senantiasa mendoakan setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. yang selalu membantu mengarahkan dan membimbing saya secara teliti dan sabar dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini hingga masuk ke dalam babak akhir yang dapat bisa di sidangkan;
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah, Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya agar selalu menjaga semangat agar tidak patah serta senantiasa membantu dalam memberikan berbagai kemudahan dalam mengurus sistem keakademikan setiap individu.
6. Bapak dan Ibu Pejabat Staf TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan kemudahan berupa fasilitas pengurusan baik yang berkaitan dengan akademik mahasiswa secara online maupun offline.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah berbagi dan memberikan ilmu-ilmu baik tentang hukum maupun non hukum kepada seluruh mahasiswa didikannya.
8. Kepada banyak teman-teman baik saya yang sudah menemani perkuliahan saya selama berada di rantauan.

Dengan adanya keterbatasan penulis yang tidak dapat menyebutkan secara keseluruhan nama pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf serta ingin berterimakasih banyak kepada seluruh pihak. Semoga Allah SWT. dapat membalas dan melimpahkan kebaikan kepadanya. Aamiin. Tentu dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya, maka penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dalam penulisannya. Penulis berharap, dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya mahasiswa jurusan hukum agar bisa menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum.

Surabaya, 13 Februari 2024

Penulis

Sely Ajeng Sekar Sari
NIM. S20193012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sely Ajeng Sekar Sari, 2024: *Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI*, Jurusan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Kata Kunci: Jaksa, Sengketa, Tata Usaha Negara

Skripsi ini memiliki latar belakang yang kompleks yaitu disebabkan oleh maraknya kasus penguasaan lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terjadi pada lahan milik Pemerintah Kota maupun Provinsi yang berujung melakukan penyelesaiannya dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penanganan kasus tersebut, JPN (Jaksa Pengacara Negara) turut serta menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas dan Jaksa sebagai Pengacara Negara bertindak atas nama Pemerintahan. Skripsi ini akan membahas terkait wewenang yang dimiliki oleh Jaksa sebagai aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fokus pada penelitian ini yaitu pada: 1) Apakah Jaksa berwenang dalam menyelesaikan sengketa aset negara di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara?; 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan wewenang Jaksa dalam penyelesaian sengketa aset negara di lingkup Tata Usaha Negara?

Jenis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis Yuridis Normatif serta adanya pendekatan berupa Pendekatan Undang-Undang atau yang disebut sebagai Statue Approach. Yang dimana, peneliti menggunakan Peraturan Undang-Undang sebagai acuan referensi dan bertujuan untuk mengamati atau meneliti suatu aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan norma hukum dapat berjalan selaras.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) Jika tindakan penanganan perkara Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara harus berdasarkan pada surat kuasa khusus karena Jaksa Pengacara Negara hanya bertindak untuk mewakili Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Lembaga atau Badan milik negara yang berstatus sebagai pemohon yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Litigasi kepada Kepala Kejaksaan sesuai dengan wilayah yang tengah bersengketa. 2) Kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset negara, hanya bersifat administratif berupa pendampingan hukum saat pelaksanaan pemasangan patok.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	31
A. Jenis Penelitian Hukum.....	31

B. Pendekatan Penelitian Hukum	32
C. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Keabsahan Bahan Hukum	36
G. Tahap Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara Di PTUN	40
1. Deskripsi Tentang Kejaksaan RI.....	40
2. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa di PTUN.....	41
3. Deskripsi Surat Kuasa Khusus	42
4. Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di PTUN	44
5. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	52
B. Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di Lingkup Tata Usaha Negara.....	54
1. Bentuk Kewenangan Yang Dimiliki Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di Lingkup Tata Usaha Negara	54
2. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	65

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Tabel Perbandingan Penelitian.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Gambar Surat Kuasa Khusus.....	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika mendengar kata “Indonesia” tentu tidak asing dengan sebuah istilah atau julukan sebagai “Negara Hukum”.² Pada konteks “Negara Hukum” memiliki sebuah pemaknaan yang berarti jika seluruh pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.³ Pengertian Negara Hukum itu sendiri ialah sebuah Negara yang menegakkan keadilan yang menggunakan beberapa supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta dapat mempertanggung jawabkan beberapa kekuasaan yang ada.⁴

Agar dapat melaksanakan cita-cita bangsa yang menggunakan supremasi hukum, sangat dibutuhkan badan atau lembaga negara yang kuat. Negara mempunyai wewenang untuk ikut turut andil dalam memberikan sebuah penerangan atas perwujudan skema hukum yang sebelumnya bersifat abstrak untuk selanjutnya diadakan dengan lebih konkret atas sejumlah variasi lembaga yang memang dibutuhkan untuk kepentingan kebutuhan yang ada saat itu. Mengenai keterkaitan tersebut terbentuklah sejumlah lembaga yang secara khusus diperuntukkan bagi penegakan hukum yakni contoh konkritnya termasuk

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Basuki Kurniawandan Sholikul Hadi, 2021. *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*. Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 46.

kejaksaan RI. Mengingat jika Indonesia menggunakan sistem hukum yang modern dan mampu menggunakan sendi-sendi supremasi hukum di atas segala hal aspek kehidupan. Tidak hanya mewajibkan warga negaranya harus taat dan tunduk, akan tetapi mengenai kekuasaan serta proses penyelenggaraan juga terbatas dan dibatasi oleh hukum.⁵

Maksud dari kejaksaan di sini dapat diartikan sebagai perwujudan atau eksistensi atas lembaga berbasis pemerintahan yang didalamnya melangsungkan sejumlah tindakan yang menjurus pada kekuasaan dengan kepunyaan yakni negara khususnya di ranah penuntutan dengan dasarnya yakni pada putusan hakim dengan sifat tetap (*inkracht van gewijsde*) serta adanya kewenangan lainnya berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Secara umum, Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang bersifat sentral dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum. Mengenai pembahasan di atas, dapat diketahui jika Jaksa merupakan jabatan yang memiliki wewenang yang sangat luas. Fungsinya sering dikaitkan dengan bidang yudikatif.

Jika dilihat pada fungsi Kejaksaan tersebut, tentunya terdapat kekuasaan yudikatif yang berarti suatu kekuasaan untuk menjalankan tugas mengadili atas pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau yang biasa disebut dengan *Rule Adjudication Function*.⁶ Dikutip melalui keterangan yang telah termaktub dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 terkait pokok kejaksaan

⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press), 29.

⁶ Beni Ahmad Saebani, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2016), 56.

menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan kejaksaan ialah suatu perwujudan dari lembaga yang memang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan ranah pemerintahan untuk kemudian melakukan tatalaksana atas kekuasaan yang secara spesifik berpijak pada ranah penuntutan sekaligus menghadirkan sejumlah wewenang dengan dasarnya yakni peraturan undang-undang yang memang telah diberlakukan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut dipaparkan jika pihak penegakan dari segi perspektif hukum mengarah ke aplikasi dari sejumlah tujuan pokok yang bersumber dari jaksa pengacara negara untuk selanjutnya melaksanakan sebuah pengajuan atas gugatan maupun yang berkaitan dengan permohonan yang diperuntukkan kepada pihak pengadilan di ranah perdata yang sudah di desain sedemikian rupa melalui jalur peraturan perundang-undangan dengan tujuan supaya bisa melangsungkan skema pemeliharaan atas ketertiban berbasis umum lalu menghadirkan juga rasa pasti dari perspektif hukum itu sendiri dan yang ketiga perihal wujud perlindungan atas kepentingan negara maupun pemerintah dan tidak ketinggalan sejumlah hak yang di ranah perdataan adapun dengan kepunyaan oleh pihak masyarakat secara meluas tanpa pandang bulu.

Secara tegas terdapat unsur penegasan yang ada dalam pasal 24 peraturan presiden RI No 38 tahun 2010 terkait organisasi dan tata kerja kejaksaan RI yang secara gamblang menerangkan kalau pihak dari jaksa agung muda yang berkecimpung dalam ranah perdata sekaligus tata usaha negara dapat diberikan label definisi sebagai unsur yang memiliki efek perbantuan atas milik pimpinan guna melangsungkan tatalaksana atas sejumlah wewenang sekaligus tugas

dalam kawasan kejaksaan khususnya yang mengacu pada DATUN seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Terlepas dari urusan tersebut, seorang Jaksa Agung Muda akan bertanggung jawab secara penuh pada Kejaksaan Agung.

Maka keberadaan Jaksa sebagai Pengacara Negara memiliki arti sebagai Seorang Jaksa yang memiliki tugas fungsional yang bertindak melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Surat Kuasa yang bersifat khusus baik dari segi aspek melangsungkan sejumlah pertimbangan dari perspektif hukum kemudian berkaitan juga dengan pemberian layanan dengan basis yang hukum juga ataupun melangsungkan sejumlah tindakan yang dinilai masih ada relevansinya terkait ranah DATUN dalam lingkup hukum secara lebih praktis.

Jika dilihat beberapa sumber yang membahas terkait dengan Jaksa sebagai Pengacara Negara muncul sebuah fenomena terkait pelaksanaan wewenang oleh Jaksa dalam menangani kasus sengketa di ranah Perdata dan Tata Negara. Salah satu contoh permasalahan sengketa Pertanahan.

Dalam konteks permasalahan tersebut terjadi akibat beberapa warga yang menolak untuk menyerahkan bangunan atau lahan yang ditempati akan dilakukan pembangunan rumah pompa kandang serta melaksanakan normalisasi saluran kandang. Hingga permasalahan tersebut berlanjut ke ranah persidangan PTUN karena nyatanya masih ada permasalahan terkait masyarakat yang menggugat merasa jika Pemerintah Daerah/Kota tidak memberikan keadilan dan mematuhi peraturan yang berlaku berupa penetapan biaya ganti rugi tanah sesuai dengan Paragraf 3 tentang Penilaian Ganti Kerugian dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah. Tentu

permasalahan ini mengakibatkan timbulnya kerugian karena nilai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, melainkan berdasarkan pada hasil penilaian yang diberikan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik). Disini akan terlihat wewenang Jaksa apakah mampu melaksanakan penegakan keadilan bagi pihak yang lemah tanpa adanya keberpihakan pada pihak yang tergugat melalui adanya surat kuasa khusus substitusi yang mengikat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, tentu Jaksa melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari penggunaan asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Jika Jaksa bekerja secara terikat sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dari pembahasan ini yang menonjol ialah pada pelaksanaan tugas dan wewenang dari Jaksa yang terikat oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dan jika ditinjau Kembali dari adanya permasalahan yang muncul dan melihat dari segi aspek tugas serta wewenang peran Jaksa sebagai aparatur penegak hukum yang dapat melaksanakan tugas di bidang fungsional seperti menyelesaikan sengketa dalam ranah Tata Usaha Negara (TUN) maka dengan ini peneliti memiliki rasa keingintahuan yang mendalam bagaimana wewenang yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam tata laksana tupoksinya secara khusus di ranah ketatanegaraan bisa berjalan sesuai dengan konsistensi sebagai aparat penegak hukum. Menimbang pemaparan yang sudah tersaji secara rinci di atas pihak peneliti menaruh minat dalam tindakan riset

untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan judul yang berbunyi
**“KEWENANGAN JAKSA DALAM UPAYA MENYELESAIKAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
KEJAKSAAN RI”**.

B. Fokus Penelitian

1. Apakah Jaksa berwenang dalam menyelesaikan sengketa aset negara di Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan wewenang Jaksa dalam penyelesaian sengketa aset negara di lingkup Tata Usaha Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan sengketa aset negara di Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui bentuk wewenang Jaksa dalam menyelesaikan sengketa aset negara di lingkup Tata Usaha Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI, penelitian ini diharapkan bisa menjadi elemen pelengkap atas penambahan wawasan sekaligus pengetahuan yang diperuntukkan kepada masyarakat secara umum perihal sejumlah tugas dan wewenang aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dalam menjalankan wewenangnya sesuai Undang-Undang Kejaksaan RI serta berupaya untuk menyelamatkan aset milik pemerintah. Selain itu, peneliti dapat berharap jika dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sebuah wadah yang

penuh dengan kemanfaatan bagi berbagai pihak yang tertarik di bidang penegakan hukum serta adanya kepentingan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Kebermanfaatan dalam riset ini bisa dikelompokkan dalam 2 ranah, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dalam riset ini dapat diharapkan agar mampu menjadi sumber referensi yang akurat bagi masyarakat yang ingin mengetahui serta memahami bentuk wewenang yang dilaksanakan oleh seorang Jaksa dalam menyelesaikan sengketa aset negara di bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara).
- b) Dalam riset ini dapat diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan terbaru terkait wawasan seputar kewenangan Jaksa sebagai aparaturnya penegak keadilan dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti agar menjadi suatu ilmu pengetahuan terbaru terkait bentuk wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan sengketa aset negara baik secara litigasi (PTUN) maupun secara non litigasi.

b. Bagi Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku aparaturnya penegak hukum berupa

memberikan pandangan terkait wewenang yang dimiliki oleh Jaksa saat menyelesaikan sengketa aset negara baik secara litigasi (PTUN) maupun non litigasi.

c. Bagi Masyarakat Yang Terlibat Terkait Sengketa Aset Negara

Adanya penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi suatu informasi atau suatu ilmu pengetahuan terbaru terkait wewenang yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam upaya menyelesaikan sengketa aset negara khususnya pada kasus perkara sengketa pertanahan yang dilaksanakan baik secara litigasi (PTUN) maupun non litigasi.

E. Definisi Istilah

1. Kewenangan

Dikutip berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan merupakan suatu perwujudan dari kekuasaan baik secara hak maupun kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan cara keputusan, perintah, maupun melimpahkan secara bertanggung jawab.⁷

2. Jaksa

Maksud dari jaksa di sini dapat diartikan sebagai pejabat yang dari segi fungsionalnya memang diberikan sejumlah wewenang dengan acuannya yakni keterangan dalam undang-undang untuk senantiasa mengedepankan pola penindakan atas penuntut umum dan tatalaksana putusan di ranah pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan dari basis hukum secara tetap

⁷ [Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) Diakses oleh KBBI.com (Tanggal 11 Juni 2024)

untuk kemudian merepresentasikan sejumlah wewenang lain yang juga acuannya yakni UU yang relevan di dalamnya.⁸

3. Sengketa

Sengketa ialah sebuah permasalahan atau pertentangan yang terjadi dengan melibatkan individu yang satu dengan lain ataupun bisa juga berkaitan dengan suatu kelompok tertentu yang juga melibatkan kelompok lain yang di dalamnya mempunyai kepentingan sama atas kepemilikan objek tertentu sehingga dapat menimbulkan konsekuensi terkait ranah hukum itu sendiri.⁹

4. Tata Usaha Negara

Dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan atas representasi dari aturan yang tengah melakukan pola pengaturan dari suatu organisasi dengan kepunyaannya yakni oleh negara untuk kemudian mengatur hubungan antara alat perlengkapan yang dimiliki oleh negara baik secara garis vertikal dan garis horizontal, serta mengatur kedudukan warga negara beserta dengan hak yang dimiliki.¹⁰

Selain itu, "Hukum Tata Negara" memiliki makna positif menurut hukum ketatanegaraan milik Indonesia. Dikutip berdasarkan pendapat milik Van Apeldorn, ia menyebutkan jika *Verfassungscrecht* atau disebut dengan Hukum Tata Negara yang dianggap sebagai hukum administrasi negara. Hal

⁸ [Pengertian Jaksa - Beranda Hukum](#) Diakses oleh Berandahukum.com (Pada tanggal 8 November 2023)

⁹ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka), 14.

¹⁰ Beni Ahmad Saeban, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 8.

ini selaras dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum tata negara seperti tugas atau wewenangnya dan kewajiban atau hak alat dari perlengkapan milik negara.¹¹

5. Undang-Undang Kejaksaan RI

Dapat diartikan sebagai perwujudan atas peraturan berbasis perundang-undangan yang secara spesifik melakukan pengkajian kemudian melakukan pembatasan sekaligus pengaturan khusus atas sejumlah tugas dan pokok-pokok keberfungsian yang memang dimiliki dan diemban oleh kejaksaan RI terkait. Dalam Undang-Undang Kejaksaan RI selain menjelaskan beberapa rangkaian kewenangan dalam bertugas, juga mengatur terkait pembatasan pembatasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berkaitan dengan menjaga keselarasan serta menjaga kewibawaan Jaksa sebagai aparaturnya penegak hukum milik Pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Telah tersusun secara detail yang tertulis di dalam skripsi ini oleh penulis seperti berikut ini:

BAB I, Bagian ini membahas secara lebih rinci terkait fokus yang menjadi riset kemudian paparan perihal tujuan sekaligus manfaat hingga definisi perihal istilah yang memang termaktub dalam judul riset serta pemaparan atas sistematika pembahasan yang ada dalam riset tersebut.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 27.

BAB II, Adapun bahasan yang diangkat dalam bab ini secara spesifik mengarah ke temuan berbasis ilmiah terdahulu sekaligus paparan atas kajian teori yang sengaja dilibatkan untuk kepentingan pelengkap dalam melangsungkan riset di mana hal tersebut mengarah ke teori negara hukum (*Rechtstaat*), Teori keadilan serta menggunakan asas ketidakberpihakan sebagai landasan penting terkait kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa dalam menangani kasus sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III, Dalam bab ini secara khusus melakukan pengkajian yang dipaparkan dalam beberapa perwujudan mulai dari jenis riset yang diusung kemudian melibatkan pendekatannya sampai ke ranah lokasi riset dilakukan hingga subjek dan teknik untuk menghimpun sejumlah data yang memang dibutuhkan. Kemudian berkaitan juga dengan penganalisisan dari basis hukum dan juga mekanisme keabsahan atas data yang terlibat dalam riset.

BAB IV, Pada bab ini akan tersaji bagian penting yaitu pembahasan yang memiliki fokus pembahasan kepada kewenangan Jaksa dalam penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara seperti adanya berikut ini:

1. Penyajian Data Hukum
2. Pembahasan Temuan dan Analisis Hukum Pada Penelitian

BAB V, Mencakup poin khusus yang berkaitan dengan penutupan yang bersumber dari temuan riset yang sudah dikaji sedemikian rupa untuk kemudian dipaparkan perihal simpulan dan saran yang diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya dalam melakukan penghindaran atas plagiasi pada objek riset yang sudah diteliti para peneliti terdahulu maka butuh yang namanya pengkajian atau sejumlah karya yang memang sudah ada. Jadi adanya kajian tersebut, maka penulis dapat mempertanggungjawabkan secara akademik terkait penelitian yang diambil berupa memaparkan atau menerangkan secara detail sumber-sumber penelitian yang telah ada.¹² Berikut dipaparkan sejumlah riset terdahulu yang relevan dengan bahasan topik yang diusung:

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)¹³.

Temuan dalam skripsi tersebut secara spesifik melakukan pengkajian perihal peran jaksa penuntut umum yang dalam konteks penanganan kasus atas tindak pidana dalam hal penyalahgunaan narkotika di mana metode yang digunakan berbasis normatif dengan acuan data bersifat primer, sekunder dan tersier.

Terdapat rumusan masalah yang menjadi batas pada penelitian yang dilaksanakan seperti: a) Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam

¹² Jonaedi, E., & Johnny. I, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group), 171.

¹³ Kharisma, Pradeva 2018 Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Sukoharjo). *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika?, b) Apa saja hambatan yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana narkotika?

Temuan yang tersaji dalam riset tersebut mempunyai perbedaan yang terbilang signifikan yakni mengarah pada pokok tema pembahasannya yaitu membahas perihal jaksa sebagai penuntut umum dalam hal menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sementara untuk perbedaan terkait riset yang saat ini acuannya yakni kepada UU kejaksaan RI dan mempunyai konsentrasi atas wewenang yang dilaksanakan dalam menangani sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Adapun simpulan dari skripsi, yakni ketika peran penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika ini ada terdapat pada UU narkotika yakni jasa sebagai penuntut umum memiliki semacam tugas pokok dalam melangsungkan penuntutan atas sejumlah kasus berbasis tindak pidana dan melangsungkan penetapan atas unsur kehakiman sekaligus putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan secara tetap dari perspektif hukum. Adapun hambatan dalam proses penuntutan atas tindak pidana narkotika yakni mengarah pada kurang pemenuhan dari segi syarat yang sifatnya formil ataupun materiil yang memang dibutuhkan dalam pengurusan BAP atau berita acara pemeriksaan yang akan dilakukan pembuatan oleh pihak penyidik terkait.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.¹⁴

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Jaksa menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum sebagai aparaturnya penegak hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris.

Dalam penelitian ini tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan yang mana pada fokus penelitian sebelumnya mengacu pada adanya tindakan ketidakcermatan dan ketidaklengkapan dalam proses pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum sekaligus dalam rasa keingintahuan terkait wewenang yang dimiliki olehnya dalam konteks pengajuan kembali dengan korelasinya yang mengacu ke surat dakwaan yang sudah batal demi kemaslahatan hukum secara masif. Sedangkan pada konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah terkait bentuk wewenang pihak jaksa sebagai pengacara negara dalam konteks menangani sengketa di bidang Tata Usaha Negara dengan menggunakan Undang-Undang Kejaksaan RI sebagai acuannya.

Kesimpulan yang dapat diambil pada skripsi milik Dedi Hani Kurniawan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yaitu jika Jaksa Penuntut Umum senantiasa

¹⁴ Kurniawan, Dedi. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. *Skripsi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang

mengedepankan ketelitian dan juga kecermatan dalam hal tata laksana atas tugasnya sebagai aparatur penegak hukum di bidang pembuatan surat dakwaan.

3. Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).¹⁵

Temuan dengan skripsi ini secara khusus melakukan pengkajian perihal keberadaan jaksa pengacara negara yang didalamnya mempunyai andil dalam perwujudan atas perwakilan kepentingan dari suatu pemerintah demi terlaksananya *good governance* sejalan dengan fungsi pemerintahan itu sendiri sebagai lembaga berbasis eksekutif yang dalam konteks tata selenggara mengarah ke unsur kepentingan berbasis pelayanan publik. Adapun terkait metode riset yang dilibatkan basisnya yakni kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengacu Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)

Terdapat rumusan masalah yang menjadi batas pada penelitian yang dilaksanakan seperti: a) Bagimanakah eksistensi Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?, b) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?, c) Faktor-

¹⁵ Pramita Magdalena. 2015. Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang

faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?

Dalam penelitian ini tentunya terdapat perbedaan yang ada yaitu jika pada penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada bagaimana cara mengimplementasikan fungsi serta wewenang dari Jaksa Pengacara Negara menurut perspektif pelayanan publik dan menggunakan lokasi pada penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk penelitian yang saat ini memiliki fokus penelitian yang sama seperti sebelumnya yaitu bagaimana wewenang serta tugas dari Jaksa akan tetapi letak perbedaannya ada di fokus penelitiannya yaitu untuk penelitian sekarang memilih konsentrasi pada wewenang yang dilakukan oleh Jaksa dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi milik Magdalena Pristya Pramita tentang Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) yaitu jika eksistensi JPN masih bisa untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik sebagai eksekutif dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum agar dapat mencegah terjadinya tindakan semena-mena yang terjadi antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.

4. Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Gugatan Perdata Dalam Hal Terdapat Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia.¹⁶

Temuan dalam skripsi ini secara spesifik melakukan pengkajian perihal wewenang atas jaksa pengacara negara dalam tatalaksana gugatan berbasis perdata dalam konteks yang mendatangkan kerugian oleh suatu negara dalam kasus tindak pidana korupsi ketika kondisi terdakwa sudah meninggal dunia atau MD. Menggunakan metode kualitatif yang berupaya mengkonstruksikan gejala hukum dengan menggambarkan objek yang diteliti secara spesifik terkait pelaksanaan kewenangan yang dimiliki jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia sebagai implementasi Pasal 77 KUHP jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dalam praktik.

Terdapat rumusan masalah yang menjadi batas pada penelitian yang dilaksanakan seperti: a) Bagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia?, b) Apa hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan gugatan

¹⁶ Vona Vionita Christie, "Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Gugatan Perdata Dalam Hal Terdapat Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia". (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019)

perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia?

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu jika penelitian ini mengacu pada pelaksanaan jaksa pengacara sejalan dengan wewenang yang sudah diembannya dalam konteks penanganan kasus atas tindak pidana berbasis korupsi dengan status terdakwa MD. Sedangkan untuk penelitian saat ini berdasarkan pada wewenang jaksa dalam konteks penanganan atas sengketa di ranah tata usaha negara dengan mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan RI. Yang mana unsur persamaan dalam riset sebelumnya yakni sama-sama membahas eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus sengketa hukum.

Sementara perihal konklusi yang bisa dipetik dari temuan skripsi ilmiah tersebut yakni untuk memudahkan pengetahuan atas wewenang yang diemban suatu jaksa pengacara negara dalam konteks melaksanakan sejumlah gugatan dari perspektif perdata dalam sikap kasus yang mendatangkan efek berupa kerugian teruntuk negara karena di dalamnya ada keterikatan dengan tindak pidana berbasis korupsi ketika terdakwa yang bersangkutan dalam kondisi MD.

5. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”¹⁷.

Secara spesifik skripsi ini membahas perihal peran serta tugas pihak kejaksaan dalam ranah pemberian bantuan berbasis hukum sebagai pengacara negara di ranah perdata litigasi sejalan dengan aturan perundang-undangan yang memang sudah ditetapkan perihal kejaksaan RI. Dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mengedepankan aspek efektivitas pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang digunakan sebagai batas penelitian ialah: a) Bagaimana pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, b) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Perlu dipahami jika riset tersebut memuat unsur perbedaan di mana acuannya yakni pada tugas jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam tatalaksana tupoksi di ranah penuntutan hukum. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan secara detail terkait wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam

¹⁷ Nur Lailaturrahmah, “Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2021)

sengketa perdata. Peneliti sebelumnya, hanya berfokus pada kajian yang telah didapatkan pada hasil wawancara dengan berupa memberi taraf berapa banyak kasus sengketa perdata yang dilakukan secara litigasi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sedangkan pada riset ini secara khusus melakukan pembahasan terkait tugas dan juga wewenang dari jaksa dalam konteks upaya penyelesaian sengketa di bidangl tata usaha negara. namun unsur persamaan dalam riset ini juga memiliki korelasi atas peran jaksa sebagai pengacara negara sejalan dengan keterangan yang termaktub dalam UU kejaksaan RI.

Sedangkan konklusi yang bisa dipetik dari temuan tersebut menegaskan kalau tatalaksana tugas dari kejaksaan di bidang bantuan hukum sebagai pengacara negara sudah tertera dengan cukup detail melalui pasal 30 ayat 2 UU No 16 tahun 2004 terkait kejaksaan RI di kejaksaan negeri Pekanbaru masih adanya hambatan karena kuantitas dari segi jumlah perkara berbasis perdata yang hendak ditangani pihak bersangkutan semua waktu kurun 5 tahun hanya 11 berkas saja dari 2017-2021. Untuk meringkas dan mempermudah dalam memahami konteks tentang penelitian terdahulu, maka peneliti membuat ringkasan berbentuk tabel yang memiliki korelasi dengan tajuk atas kewenangan jaksa pengacara negara dalam usaha melakukan penanganan sejumlah kasus sengketa TUN Menurut Prespektif Undang-Undang Kejaksaan yaitu :

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penelitian dan Universitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pradewa Ari Akhbar Kharisma, Mahasiswa Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018	Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Jaksa Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)	Memiliki tema penelitian yang sama yaitu membahas terkait tugas Jaksa	Jika penelitian sebelumnya membahas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan untuk riset yang sekarang mengacu kepada Undang-Undang Kejaksaan RI dan memiliki konsentrasi pada kewenangan pihak jaksa selaku aparatur penegakkan keadilan dalam konteks menyelesaikan kasus dengan keterkaitannya yakni pada sengketa ketatanegaraan
2	Dedi Hani Kurniawan, Mahasiswa Jurusan Program Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Fakultas	Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam	Memiliki tema penelitian yang sama yaitu membahas	Jika pada penelitian sebelumnya hanya mengacu pada ketidakcermatan dan ketidaklengkapan oleh

	Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020	Membuat Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	mengenai wewenang Jaksa	<p>Jaksa dalam membuat surat dakwaan sebagai Jaksa Penuntut Umum sekaligus dengan rasa ingin tahu soal wewenang yang diembannya dalam konteks pengajuannya terkait surat dakwaan yang telah batal demi hukum.</p> <p>Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang adalah terkait terkait wewenang yang dimiliki oleh jaksa dalam menangani kasus sengketa tata usaha negara.</p>
3	Magdalena Pristya Pramita, Mahasiswi jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015	Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik	Memiliki fokus penelitian yang sama seperti sebelumnya yaitu bagaimana wewenang serta tugas dari Jaksa	Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada bagaimana cara mengimplementasikan fungsi serta wewenang dari Jaksa Pengacara Negara menurut

		(Sudi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)		<p>perspektif pelayanan publik. Serta lokasi pada penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan acuan Undang-Undang Kejaksaan RI dalam mengamati tugas dan wewenangnya dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara.</p>
4	Vona Vionita Christie, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2019	Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Untuk Melaksanakan Gugatan Perdata Dalam Hal Terdapat Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia	Memiliki persamaan jika penelitian ini sama-sama membahas eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus sengketa hukum.	Jika penelitian sebelumnya mengacu pada pelaksanaan jaksa pengacara sesuai wewenang yang diembang dalam konteks penanganan atas kasus tindak pidana berbasis korupsi dengan status terdakwa meninggal dunia.

				Sedangkan penelitian yang sekarang mengacu pada wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara.
5	Nur Lailaturrahmah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2021	Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Memiliki tema penelitian yang sama yaitu membahas Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan RI	Jika penelitian sebelumnya mengacu pada tugas jaksa sebagai pengacara negara dalam melaksanakan tupoksinya di bidang bantuan hukum secara litigasi, namun di pembahasan milik peneliti terdahulu hanya fokus terkait berapa banyak kasus yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam menangani kasus sengketa perdata secara litigasi. Hal ini bersumber pada olah wawancara saja serta membahas terkait hambatan yang dialami

				<p>oleh Jaksa dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi odalam melaksanakan penyelesaian terkait sengketa Perdata.</p> <p>Sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas mengenai tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Kejaksaan RI. Di dalam penelitian saat ini, peneliti berusaha untuk melanjutkan kekurangan pada penelitian sebelumnya berupa membahas langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Jaksa saat melaksanakan acara peradilan di PTUN, menjelaskan terkait pentingnya surat kuasa khusus dalam</p>
--	--	--	--	--



				pelaksanaan beracara di PTUN, serta menjelaskan bentuk wewenang Jaksa dalam upaya menyelamatkan aset milik Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelamatan aset.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Sebelum terbentuknya negara, sudah terdapat beberapa kumpulan yang sudah ada di dalam masyarakat kuno baik adanya perkumpulan suku, desa atau kota yang memiliki pembatas atau adanya kaisar-kaisar.¹⁸ Konsep mengenai negara hukum awal mulanya dirancang oleh Plato, akan tetapi pendapat tersebut semakin dipertegas oleh muridnya yang bernama Aristoteles yang merupakan murid Plato. Menurut pendapat Aristoteles yang menegaskan bahwasanya negara yang diberikan label baik merepresentasikan suatu negara yang memang diperintah dengan melibatkan konstitusi secara berdaulat dari segi hukum yang berlaku di dalamnya. Selain itu, teori yang dikemukakan oleh Aristoteles jika berdirinya suatu negara harus menjamin keadilan bagi warga negaranya.

¹⁸ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara "Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum"*, (Malang, Setara Press), 53.

Di satu sisi penyebutan negara berbasis hukum juga secara lugas sudah disampaikan melalui pasal 1 ayat 3 UUD NKRI 1945 yang memang menegaskan kalau negara Indonesia termasuk negara yang berbasis hukum.^{19,20} Terdapat makna yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu, pelaksanaan Negara Hukum didasarkan pada pemenuhan atas keseluruhan ketetapan yang sudah termaktub dalam alinea poin ke-4 dalam pembukaan UUD 1945.²¹

Konsep negara hukum atau yang biasa disebut *rule of law* telah berlaku di Indonesia sejak masyarakat mengalami peradaban modern. Salah satu wujud nyata dari keberadaan *rule of law* yaitu pada Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, serta Kerajaan Kutai yang dimana pada Kerajaan tersebut menerapkan sistem konsep negara hukum berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat tanpa menggunakan hukum secara tertulis. Secara detail mengenai konsep negara hukum yaitu sebagai salah satu sistem yang bersifat kenegaraan dan diatur berdasarkan pada aturan hukum yang tengah berlaku, penegakan keadilan telah tersusur rapi secara konstitusi di suatu negara dan warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya pembedaan baik dari segi aspek ras, agama, strata sosial yang dimiliki setiap orang atau yang lainnya.²² Terdapat

¹⁹ Ibid.,

²⁰ <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>, Diakses pada situs BKN.go.id (Tanggal 11 Desember 2023)

²¹ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, 557.

²² Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara “Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum”*, (Malang, Setara Press), 2016, hlm. 55.

beberapa implikasi dari penerapan konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh Aristoteles seperti:

- a) Proses pelaksanaan konsep “*Rule of Law*” lebih mementingkan kepada penegakan hukum serta melancarkan kondisi ketertiban;
- b) Pelaksanaan dari wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan pada masyarakat maupun lembaga negara, maka pihak yang berwenang dalam ranah yudikatif harus menyelesaikan perselisihan tersebut²³

2. Teori Keadilan dan Penegakan Hukum

Nama keadilan sering dikaitkan dengan fungsi hukum. Antara hukum dan keadilan sangat berkaitan sehingga menciptakan sebuah adagium yang berbunyi *Iustitia Fundamentum Regnorum* berarti kalau eksistensi dari keadilan mengacu ke nilai-nilai yang posisinya paling puncak, dengan sifat yang fundamental, atau dengan kata lain absolut dari segi hukum itu sendiri.²⁴ Terdapat teori yang dikemukakan oleh filsafat hukum seperti salah satunya milik John Rawls. Pendapat menurut John Rawls memiliki teori keadilan yang bersifat substantif yang dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Prinsip yang menganut kebebasan setara memiliki korelasi arti bahwa tiap-tiap individu mempunyai hak dengan posisi yang memang sama dalam

²³ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press), 56-57.

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 239.

konteks kebebasan secara mendasar atau hal ini biasa disebut (*Liberty For All*).²⁵

- 2) Prinsip adanya perbedaan mengenai sosial ekonomi, artinya sebuah prinsip yang ada ketidaksetaraan dari aspek yang mengarah pada bidang perekonomian hingga sosial yang sudah dilakukan penyusunan sedemikian rupa supaya dapat memberikan efek yang menguntungkan secara maksimal bagi pihak-pihak yang memang seharusnya diuntungkan.²⁶

Dengan adanya kedua prinsip yang telah dikemukakan oleh John Rawls dapat merumuskan jika keadilan secara umum merupakan sebuah nilai sosial yang didistribusikan sebuah perwujudan atas nilai berbasis sosial untuk selanjutnya diupayakan memberikan mutu keadilan serta terjamin secara sama rata dan juga setara tanpa adanya pengecualiannya.²⁷

Selanjutnya perihal penegakan hukum atau acap kali diberikan label sebagai *law enforcement* sering kali dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Hal ini berkaitan dengan asas tidak keberpihakan yang dimana posisi Jaksa harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas keadilan sebagai aparaturnya penegak keadilan. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1C) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwasanya jika asas tidakberpihakan ini merupakan suatu asas yang bersifat wajib

²⁵ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, (Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media), 54.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57

²⁷ *Ibid.*, hlm. 58

untuk ditaati oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tindakan atau memutuskan suatu putusan secara keseluruhan tanpa adanya tindak diskriminatif.²⁸



²⁸ Pasal 10 ayat (1C) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam riset dikenal sebagai salah satu sarana yang sifatnya pokok dalam konteks melangsungkan pengembangan ilmu di ranah pengetahuan dan juga teknologi sekaligus unsur kesenian di dalamnya.²⁹ Dikutip berdasarkan pada isi buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember, yang dimaksud dengan metode riset mengarah pada skema ilmiah yang dasarnya yakni mengacu pada sistematika atau kerangka berpikir khusus yang mempunyai tujuan spesifik dalam mempelajari suatu hal yang ada keterkaitan dengan gejala di ranah hukum itu sendiri.³⁰ Berikut beberapa metode riset yang dilibatkan oleh pihak peneliti dalam memberikan kemudahan untuk menyusun penulisan penelitian ini dengan cakupannya yakni:

A. Jenis Penelitian Hukum

Dalam Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang di dalamnya hanya meriset suatu pelaksanaan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi dengan menggunakan bahan hukum. Pada penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memastikan adanya konsistensi dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum seperti Kejaksaan pada peristiwa hukum yang terjadi tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 17.

³⁰ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember), 147.

Fokus penelitian ini berdasarkan pada mengkaji atau analisa dari Undang-Undang Kejaksaan RI tentang wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan sengketa TUN di PTUN serta bentuk wewenang Jaksa dalam upaya menyelesaikan sengketa terkait aset dalam ranah tata usaha negara.

Mengenai riset yang digunakan oleh pihak peneliti mempunyai penelitian yuridis normatif yang di dalamnya memuat arti sebagai pemberlakuan atau representasi atas ketentuan hierarki hukum yang secara khusus mengkaji perihal peristiwanya.³¹ Untuk melakukan upaya pendekatan yang digunakan menggunakan aspek keadilan hukum pada penegak hukum.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Jenis pendekatan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan beberapa macam pendekatan seperti:

1. Pendekatan Undang-Undang atau yang disebut sebagai *Statue Approach*. Yang dimana, peneliti menggunakan Peraturan Undang-Undang sebagai bahan hukum serta bertujuan untuk mengamati atau meneliti suatu aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan norma hukum dapat berjalan selaras atau adanya penyimpangan sesuai dengan isu hukum yang dihadapkan.³²
2. Pendekatan konseptual atau *Conseptual Approach*. Dalam pendekatan jenis ini, memberikan suatu pandangan berupa dengan penyajian analisa dalam permasalahan hukum yang terjadi dengan menggunakan aspek konsep

³¹ *Ibid*, hlm, 30.

³² <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> Diakses pada situs sapl原因w.top.com (Pada tanggal 05 Maret 2024)

konsep hukum yang menjadi landasan utama serta peran penting dari penilaian norma-norma yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertegas terkait beberapa pengertian hukum, asas hukum, konsep konsep hukum yang masih memiliki keterkaitan yang relevan dengan permasalahan hukum.³³

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sudah dipastikan menggunakan bahan hukum sebagai dasar utama dalam melaksanakan penelitian hingga menemukan jawaban yang konkret. Terdapat beberapa bahan hukum yang akan dilibatkan oleh pihak peneliti dalam melangsungkan riset ini dengan cakupannya yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Dikenal sebagai bahan hukum yang memiliki wewenang atau otoritas utama dan penting. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan RI seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*;
- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*;

³³ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada situs saplaw.top.com (Pada tanggal 20 Juni 2024)

- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;*
 - d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*
 - e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset*
2. Bahan Hukum Sekunder

Dikenal sebagai bahan hukum yang mengacu pada semua publikasi yang bertema tentang hukum. Dalam penelitian ini, peneliti membaca serta mempelajari konteks penelitian ini di dalam tulisan hukum yang resmi seperti buku-buku hukum, tesis atau skripsi hukum serta jurnal hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier

Dikenal sebagai bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung dalam menganalisis penelitian. Dalam hal ini, peneliti, mengakses situs hukum online terpercaya dan memiliki kredibilitas terbaik yang bersumber dari para ahli hukum salah satunya pada situs Kejaksaan atau situs pembelajaran Hukum Online.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dapat direpresentasikan sebagai metode yang secara khusus dilibatkan untuk kepentingan penghimpunan bahan dengan nyata dalam suatu penelitian.³⁴ Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan melakukan pencarian terkait aturan perundang-undangan yang berlaku, buku bacaan hukum serta dokumen hukum lainnya akan dikumpulkan terlebih dahulu agar pada bagian kaidah pentingnya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat memudahkan ketika menganalisis.

E. Teknik Analisis Hukum

Dapat diartikan sebagai mekanisme dalam mengolah bahan hukum dan juga sejumlah informasi yang memiliki korelasi dengan proses riset untuk kemudian dapat dijabarkan dalam temuan riset secara lebih baru.³⁵ Adapun tahap yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengolah data kualitatif ialah:

1. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi data merupakan salah satu cara atau proses dalam menganalisis data dengan cara meringkas, merangkum, atau mengklasifikasi data prioritas. Selain itu, reduksi data memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil informasi yang dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses ini memuat sejumlah tahapan yang hendak diupayakan dalam melakukan pereduksian data seperti melakukan seleksi, meringkas

³⁴ [Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data \(sampoernauniversity.ac.id\)](http://sampoernauniversity.ac.id), Diakses pada situs Sampoerna.ac.id (Pada tanggal 14 November 2023)

³⁵ [Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan \(sampoernauniversity.ac.id\)](http://sampoernauniversity.ac.id), Diakses pada situs Sampoernauniversity.ac.id (Pada tanggal 16 Desember 2023)

atau memilih berdasarkan proses yang kuat, menggolongkan berbagai data yang sudah diringkas menjadi beberapa pola.

2. Penyajian Bahan Hukum

Dapat diberikan label definisi sebagai kegiatan yang memang dilaksanakan pihak peneliti untuk melakukan kelengkapan atas proses pengadaan sebuah laporan atas hasil riset berbasis kualitatif yang sudah diupayakan sehingga dapat menganalisis sesuai dengan standar keilmiah.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan deskripsi ringkas yang akan dijelaskan mengenai inti permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam kesimpulan ini akan dapat diketahui bagaimana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Kejaksaan.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan mengenai cara peneliti dalam meyakinkan audiens jika temuannya memiliki nilai dan kegunaan tersendiri. Untuk memeriksa dari keabsahan data, peneliti menggunakan kriteria "Truth Value" yang mementingkan aspek kebenaran dan tidak menjiplak atau meniru karya milik peneliti sebelumnya. Peneliti juga bisa dapat melaksanakan cross and check yang bertujuan untuk melakukan sebuah pemeriksaan keabsahan data dalam melakukan sebuah penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara Triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah trik cek silang mengolah data ketika data tersebut telah didapatkan berasal dari

sumbernya yang bersifat valid. Hasil dari pengolahan ini, maka akan menjadi kesimpulan atau bisa yang disebut dengan hasil penelitian.³⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat beberapa teknik yang dilangsungkan pihak peneliti sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahapan ini menegaskan kalau pihak peneliti harus menghimpun sejumlah data yang relevan dengan objek yang akan dikaji letak fokus penelitiannya. Selain itu, peneliti juga harus menetapkan beberapa objek penelitian secara materiil dengan melakukan suatu penyesuaian mengenai teori yang terkait pada judul peneliti.

2. Tahap Kegiatan Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan ini menegaskan kalau pihak peneliti harus menghimpun sejumlah data yang relevan dengan bahan hukum yang akan dikaji. Sesuai dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti yang berjudul “Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI” memiliki konsentrasi pada Undang-Undang terkait Kejaksaan RI serta peraturan perundang-undangan yang terkait membahas seputar kewenangan Jaksa dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

³⁶ [Triangulasi: Pengertian dan Pada Penelitian Kualitatif \(jopglass.com\)](http://jopglass.com), Diakses pada situs Jopglass.com (Tanggal 23 Agustus 2023)

3. Tahap Menganalisis Data Hukum

Dalam tahap ini adanya upaya untuk melaksanakan skema dalam tata kelola atas Data hukum dan juga informasi berbasis hukum untuk selanjutnya dikaitkan dengan mekanisme riset untuk kemudian bisa menjadi temuan secara pembaharuan dari riset sebelumnya.³⁷ Adapun beberapa tahap yang akan dilaksanakan oleh penulis dalam mengelola data kualitatif sebagai berikut:

a) Reduksi Bahan Hukum

Reduksi Data Hukum merupakan salah satu cara atau proses dalam menganalisis data dengan cara meringkas, merangkum, atau mengklasifikasikan data hukum yang prioritas. Selain itu, reduksi data memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil informasi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mereduksi data hukum seperti melakukan seleksi, meringkas atau memilih berdasarkan pada proses yang kuat serta menggolongkan berbagai data yang sudah diringkas menjadi beberapa pola.

b) Penyajian Bahan Hukum

Penyajian data hukum merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melangsungkan proses atas pembuatan laporan berbasis riset kualitatif yang untuk selanjutnya dapat menganalisis dengan

³⁷ [Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan \(sampoernauniversity.ac.id\)](http://sampoernauniversity.ac.id) Diakses pada situs Sampoernauniversity.ac.id (Tanggal 16 Desember 2023)

standarisasi keilmiahan yang berlaku. Penyajian data hukum yang dapat disajikan berupa tabel, grafik, diagram ataupun peta.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan deskripsi secara ringkas yang akan dijelaskan mengenai inti permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam kesimpulan ini akan dapat diketahui bagaimana wewenang Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Kejaksaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Deskripsi Kejaksaan

Sejarah kejaksaan sendiri telah ada pada saat zaman kerajaaan Majapahit dengan istilah *dhyaksa* atau *adhyaksa* yang saat itu ialah hakim yang berperan penting di dalam kerajaan. Pada saat Indonesia telah merdeka dari penjajahan, keberadaan Kejaksaan ditetapkan berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta di dukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Setelah proklamasi di deklarasikan, berlangsunglah rapat PPKI selang 2 setelahnya pada saat itu Kejaksaan menjadi salah satu struktur milik negara dalam lingkup kehakiman.³⁸ Dalam struktur organisasi Kejaksaan, memiliki doktrin “*Satya Adhi Wicaksana*” yang memiliki arti:

- a. Satya memiliki arti rasa kesetiaan pada aspek kejujuran baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, kerabat maupun pada sesama manusia;
- b. Adhi memiliki arti kesempurnaan dalam melaksanakan tugas serta mengemban rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³⁸ [Sejarah Kejaksaan - Beranda Hukum](#), Diakses pada situs Berandahukum.com (Tanggal 11 Juni 2024)

- c. Wicaksana memiliki arti bijaksana dalam bertutur kata serta perilaku saat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparatur penegak keadilan.³⁹

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga aparatur penegak hukum yang memiliki tugas di bidang penuntutan serta menjalankan pemerintahan milik negara. Kejaksaan memiliki tingkat tertinggi dalam satuannya yaitu pada Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI. Tidak hanya berfungsi sebagai melaksanakan bidang penuntutan, tetapi Jaksa juga melaksanakan supremasi hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta menjalankan putusan dari hakim.⁴⁰

2. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa

Terkait wewenang Jaksa sebagai aparatur penegak hukum, tugas serta wewenang Jaksa harus sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a. Pasal 1 "Jika Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan milik negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku"
- b. Pasal 2 ayat (2) "Kejaksaan menjalankan tugas serta fungsinya yang terkait dengan kehakiman dan dilaksanakan secara merdeka"

³⁹ [Doktrin Kejaksaan](#), Diakses pada situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Tanggal 11 Juni 2024)

⁴⁰ [Pengertian Kejaksaan](#), Diakses pada situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Tanggal 11 Juni 2024)

Maksud dari kata “Kekuasaan Kehakiman secara merdeka” ialah jika Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum serta memastikan asas keadilan berjalan selaras dan merdeka.⁴¹

Pada hakikatnya, jika Jaksa melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan RI yang berlaku baik dari segi tugas penting di ranah penuntutan maupun tugas lainnya yang bersifat fungsional terkait dengan isi pokok tugas dan wewenang pada peraturan tersebut.

3. Deskripsi Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa merupakan salah satu surat yang berisi terkait pokok-pokok persetujuan atas pelimpahan kekuasaan pada pihak lain dengan tujuan pihak penerima surat tersebut dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang telah dikehendaki. Mengingat di dalam isi surat tersebut, seorang pemberi kuasa tidak dapat melakukan urusannya sendiri dan membutuhkan bantuan kepada si penerima surat kuasa tersebut serta bersifat terbatas dalam pelaksanaannya.⁴²

Mengenai surat kuasa khusus yang memiliki sifat kekhususan, selaras dengan isi Pasal 1795 KUHP (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) pada BAB XVI Pemberian Kuasa Bagian I tentang Sifat Pemberian Kuasa. Makna dalam Pasal tersebut berisi jika pelaksanaan pemberian kuasa dapat

⁴¹ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴² [3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com) Diakses pada situs Hukumonline.com (Tanggal 11 Juni 2024)

dilakukan secara khusus terkait konteks suatu kepentingan tertentu dari pihak selaku pemberi kuasa. Dengan adanya data hukum ini menjadi jawaban terkait Jaksa yang dapat bertugas diluar bidang penuntutan pidana, Jaksa dapat melaksanakan wewenangnya menjadi Jaksa sebagai pengacara negara yang mengedepankan asas kekhususan dengan surat kuasa khusus guna menyelesaikan permasalahan sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berikut contoh bentuk surat kuasa khusus:

Gambar 4.1 Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : SKK:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.....

Memberi Kuasa dengan hak Substitusi kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.....

K H U S U S

Untuk dan atas nama Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak sebagai Kuasa Mewakili Sehubungan dengan perkara

Untuk keperluan Pelaksanaan Surat Kuasa Khusus ini, **PENERIMA KUASA** berhak melakukan Non Litigasi antara lain pertemuan-pertemuan dengan pihak lawan dan atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk terselesaikannya kasus ini, dan melakukan Litigasi yang meliputi membuat dan atau menandatangani bantahan serta surat-surat lainnya yang berhubungan; melakukan atau menyanggah keterangan-keterangan atau bukti-bukti ; menghadirkan atau menolak saksi-saksi; menandatangani dan mengajukan kesimpulan ; menerima atau menolak putusan ; melakukan atau melayani upaya hukum berupa Banding, atau Kasasi serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memorinya; mengajukan permohonan peninjauan kembali atau kontra serta melakukan tindakan hukum lainnya di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.....

Dalam Pelaksanaan Surat Kuasa ini **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA** memilih domisili di

PENERIMA KUASA, Surabaya,
PEMBERI KUASA,

4. Wewenang Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di PTUN

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu sengketa yang terjadi di dalam ranah Tata Usaha Negara (TUN) akibat adanya tindakan yang menyimpang dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena permasalahan tersebut. Di dalam sengketa ini, terdapat beberapa orang yang masuk ke dalam kategori pihak bersengketa seperti antara perseorangan badan hukum di bidang perdata, perseorangan badan hukum dalam ranah pejabat Tata Usaha Negara (TUN).⁴³

Mengenai sengketa aset negara di dalam ranah Tata Usaha Negara salah satunya penyelesaiannya bisa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pada data hukum yang telah dikumpulkan, bahwa kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara tentu tidak lepas dari adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD.

Surat Kuasa merupakan suatu jenis surat yang memuat pernyataan adanya pengalihan atau pemindahan wewenang dari 1 pihak individu kepada pihak yang lain dengan cara melakukan penunjukkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu⁴⁴. Dan ketika seorang Jaksa menerima Surat Kuasa ini, maka Jaksa Pengacara Negara akan memutuskan penyelesaian perkara baik di dalam maupun luar Pengadilan. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha

⁴³ Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta Selatan: CVPustaka Setia), 52.

⁴⁴ [Dasar Hukum Surat Kuasa \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023)

Negara Surabaya menjadi sumber penerima, pemeriksa, pemutusan serta penyelesaian terkait sengketa Tata Usaha Negara di wilayah hukum PTUN sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁵ Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum serta ;.wewenang Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam upaya menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara, harus mendapatkan “Surat Kuasa” terlebih dahulu dari pihak selaku Pemohon (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah) yang sebelumnya pihak Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi kepada Kepala Kejaksaan sesuai dengan wilayah instansi terkait permasalahan sengketa tersebut;
- b. Terkait dengan adanya gugatan yang ter-register atau terdaftar di PTUN, Pemohon dapat memberikan surat kuasa dengan bersifat hak substitusi (Hak untuk menunjuk kuasa pengganti) kepada Kepala Kejaksaan di wilayah yang bersangkutan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
- c. Pada Jaksa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan memiliki Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara.

⁴⁵ Ahmad Hadi Rojani, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya (Studi Kasus No 110/PEN.Eks/2012/PTUN.Sby) Tentang Sengketa Tanah”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember 2021), hlm. 43.

Di dalam hasil analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, seorang Jaksa sebagai Pengacara Negara setelah mendapatkan surat kuasa khusus untuk melaksanakan acara persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara saat melaksanakan acara persidangan perkara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di PTUN memiliki tata cara yang telah tercatat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 1) Gugatan akan diajukan terlebih dahulu hingga dapat diterima oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengulas gugatan tersebut secara terperinci dengan melaksanakan Rapat Permusyawaratan (Dismissal Process). Dan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ingin melakukan pemeriksaan gugatan yang telah dilaungkan ini memenuhi syarat formil atau tidaknya, maka para pihak yang bersangkutan akan dipanggil dalam rapat tersebut;
- 2) Apabila gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan tersebut sebagai gugatan yang

tidak mendasar dengan dilengkapi oleh berbagai pertimbangan yang bersifat mutlak;

- 3) Jika pada Putusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak maksimal, maka penggugat bisa mengajukan perlawanan kepada PTUN selama 14 hari setelah ditetapkannya putusan tersebut. Perlawanan yang dimaksudkan tersebut adalah dengan cara Jaksa Pengacara Negara menyampaikan pendapat dan dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan acara singkat;
- 4) Dalam menanggapi kondisi tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara “gugur demi hukum”, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa;
- 5) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menetapkan Majelis Hakim secara langsung untuk melaksanakan upaya pemeriksaan pendahuluan pada pokok materi gugatan yang akan diajukan oleh pihak penggugat;
- 6) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim wajib untuk menasehati penggugat agar dapat memperbaiki gugatan yang diajukan dan melengkapi dengan data-data yang akan dibutuhkan dengan waktu 30 hari. Bila mana, sewaktu-waktu Majelis Hakim membutuhkan keterangan lebih detail terkait latar belakang, tujuan hingga maksud diterbitkannya objek sengketa, maka para pihak yang berkaitan akan dipanggil kembali;

- 7) Saat proses pemeriksaan pendahuluan dan persidangan pertama, maka Jaksa sebagai Pengacara Negara akan hadir bersama dengan pihak pemberi kuasa;
- 8) Jika pihak penggugat atau pihak kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses persidangan hari pertama atau hari lain yang telah ditentukan tanpa adanya alasan yang mampu dipertanggungjawabkan, maka gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat dinyatakan gugur atau batal;
- 9) Dan apabila pihak tergugat atau pihak kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses persidangan sebanyak 2 kali tanpa alasan yang mampu dipertanggungjawabkan dan tidak menanggapi gugatan, maka hakim ketua sidang bersama dengan surat penetapannya akan meminta pimpinan dari pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan atau untuk menanggapi gugatan;
- 10) Jika dalam tempo lebih dari 2 bulan setelah surat penetapan dari hakim ketua sidang tidak diterima dengan baik oleh pimpinan pihak tergugat, maka hakim ketua sidang akan menetapkan kembali waktu persidangan agar dapat dilaksanakan pemeriksaan sengketa sesuai dengan pemeriksaan acara biasa tanpa dihadiri oleh pihak tergugat;
- 11) Saat proses pemeriksaan sengketa akan diawali dengan pembacaan isi gugatan dan majelis hakim akan memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk memberikan pendapat atau jawaban terkair isi gugatan tersebut;

12) Saat proses pemberian jawaban, Jaksa sebagai Pengacara Negara akan mengajukan:

- a. Eksepsi kewenangan untuk mengadili (eksepsi kompetensi absolut)
- b. Eksepsi kewenangan tentang pengadilan di wilayah tertentu (eksepsi kompetensi relatif).

Pada saat Jaksa melakukan pengajuan beberapa eksepsi ini, akan diputuskan pada saat putusan sela atau putusan akhir dan selanjutnya akan melakukan beberapa tindakan sampai hakim mengabulkan proses kesimpulan persidangan.

- 1) Apabila eksepsi diterima secara langsung oleh majelis hakim sidang dengan diterbitkan putusan sela, maka perkara tersebut dianggap telah selesai. Dan apabila eksepsi tidak diterima oleh majelis hakim, maka akan diterbitkan penetapan penolakan eksepsi dan akan melanjutkan persidangan kembali dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara persidangan;
- 2) Ketika pihak tergugat telah melayangkan jawaban saat persidangan, maka penggugat akan diberi kesempatan untuk membuat tanggapan (replik);
- 3) Begitu replik telah dilayangkan oleh pihak penggugat, maka pihak tergugat akan diberi kesempatan untuk membuat tanggapan (duplik);
- 4) Tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian persidangan yang akan dilaksanakan dengan cara mengajukan berbagai alat bukti yang sah terdiri dari surat, mendatangkan ahli atau saksi atau bukti yang berasal dari dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku agar dapat mempertahankan dalil penguat atau untuk membantah dalil dari pihak lawan;

- 5) Sebelum hakim memutuskan penyampaian kesimpulan, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut akan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan agar dapat masuk dalam perkara sebagai pihak intervensi;
- 6) Dan apabila terdapat tindak perdamaian antara para pihak yang terjadi saat di luar waktu persidangan, maka penggugat dapat mencabut gugatannya secara resmi pada saat proses sidang terbuka untuk umum dan dijelaskan alasan dari pencabutan perkara tersebut;
- 7) Jika pencabutan dilakukan setelah pihak tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat terlebih dahulu;
- 8) Saat majelis hakim mengabulkan proses pencabutan perkara saat persidangan berlangsung, panitera akan mencoret gugatan dari register perkara sesuai dengan perintah majelis hakim.

Setelah selesai dengan tahapan pelaksanaan persidangan di PTUN, maka akan dilaksanakan proses eksekusi terkait perkara sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa ialah pada kebijakan atau tindakan dari pemerintah yang tidak menjalankan kebijakannya sesuai Undang-Undang (*onrechmatige overheidsdaad*) yang berlaku seperti berikut:

- 1) Apabila terdapat salinan putusan yang telah diterbitkan oleh PTUN, maka surat yang telah tercatat sebuah perintah tersebut segera dikirimkan

kepada pihak tergugat. Hal ini akan dicatat oleh Panitera Persidangan PTUN atas perintah dari ketua sidang selambst-lambatnya 14 hari saat jam kerja PTUN;

- 2) Catatan bagi pihak tergugat untuk melaksanakan atau tidaknya terkait tindakan sesuai dengan kewajiban yang semestinya;
- 3) Eksekusi ini dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Jaksa bertugas untuk segera menyampaikan isi surat putusan tersebut kepada pihak tergugat secepatnya. Mengingat, surat putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkratch*).

Jaksa juga berwenang dalam urusan pengambilan tindakan hukum yang lain salah satunya menjadi fasilitator, mediator, serta konsiliator saat adanya perselisihan sengketa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini biasanya terjadi oleh:

- a. Antar negara atau pemerintah;
- b. Antar negara atau pemerintah dengan pihak yang berada di luar negara atau diluar pemerintah.

Di dalam pelaksanaannya di bidang tindakan hukum lain, Jaksa harus bertindak secara objektif dan dilarang memihak kepada pihak manapun (menjadi pihak yang netral). Hal ini selaras dengan asas ketidakberpihakan yang berbunyi “suatu asas yang bersifat wajib untuk ditaati oleh Badan atau

Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tindakan atau memutuskan suatu putusan secara keseluruhan tanpa adanya tindak diskriminatif.⁴⁶

5. Analisis dan Pembahasan Temuan

Jika ditelaah secara detail terkait wewenang Jaksa saat melaksanakan penyelesaian sengketa TUN di PTUN menurut data hukum yang telah disajikan sebelumnya, tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat dan bisa melaksanakan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan syarat utamanya harus berdasarkan pada surat kuasa yang bersifat khusus meskipun Jaksa berada di pihak terlawan maupun pihak yang tergugat intervensi. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi Jaksa untuk memberikan keadilan bagi yang membutuhkan keadilan itu sendiri. Mengingat dalam pelaksanaan persidangan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara hanya berdasarkan pada surat kuasa khusus yang bersifat terbatas. Maksud dari “terbatas” ini ialah pada tindakan yang diizinkan sesuai dengan isi surat kuasa dari pihak pemberi kuasa tersebut. Di dalam

Saat Jaksa Pengacara Negara menangani perkara sengketa di PTUN akan berlakulah asas Mutatis Mutandis apabila dalam kondisi yang genting. Hal ini memiliki makna menjadi sebuah asas yang menyatakan jika pada hakikatnya telah sesuai dengan prosedur dalam ketentuan Peraturan ini akan tetapi, adanya suatu kewenangan yang dimiliki untuk melakukan upaya

⁴⁶ Pasal 10 ayat (1C) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan

perubahan prosedur dari beberapa hal yang penting dan diperlukan saat kondisi yang mendesak.⁴⁷

Terdapat pendapat lain tentang Mutatis Mutandis yaitu menurut Black's Law Dictionary Ninth Edition yang berbunyi : “*All necessary changes having been made; with the necessary changes (what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones)*” yang memiliki arti “Semua perubahan yang diperlukan telah dibuat; dengan perubahan yang diperlukan (apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama adalah mutatis mutandis di antara kontrak berikutnya)”.⁴⁸ Selain itu, Jaksa juga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa Tata Usaha Negara baik perselisihan itu terjadi dengan lembaga negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah atau badan badan milik negara seperti BUMN atau BUMD. Mediator di dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikenal menjadi pihak netral yang akan membantu pihak yang tengah bersengketa dalam melaksanakan perundingan untuk mencari atau memutuskan sebuah penyelesaian terkait persoalan sengketa.⁴⁹

Dalam konteks Jaksa sebagai fasilitator dalam persidangan PTUN, Jaksa menunjukkan ketidakberpihakannya pada pihak manapun. Jadi, Jaksa akan bersikap netral dalam urusan mencari penyelesaian atas sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi di persidangan. Apabila telah

⁴⁷ Pasal 1 ayat (8), Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang *Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia*

⁴⁸ [Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya - Klinik Hukumonline](#) (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023)

⁴⁹ [Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya \(hukumonline.com\)](#), Diakses pada situs Hukumonline.com (Tanggal 11 Juni 2024)

mendapatkan penyelesaiannya, maka Jaksa akan mengeluarkan kesepakatan perdamaian dan Jaksa akan melakukan pengajuan kesepakatan tersebut kepada Hakim agar dapat diperiksa kasus perkaranya dengan berupa akta perdamaian sebagai bentuk bukti yang bersifat mutlak. Sedangkan fasilitator dalam ranah persidangan di PTUN merupakan pemimpin dalam urusan medamaikan kedua belah pihak yang tengah bersengketa.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles terkait Teori Negara Hukum dengan melaksanakan sistem “*Rule Of Law*” menyatakan jika wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perselisihan pada masyarakat maupun lembaga negara, maka pihak yang berwenang dalam ranah yudikatif harus menyelesaikan perselisihan. Hal ini selaras dengan wewenang yang dilaksanakan oleh Jaksa sebagai aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara terkait aset negara secara litigasi atau di dalam peradilan salah satunya melaksanakan penyelesaian di PTUN. Mengingat wewenang yang dimiliki oleh Jaksa melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan atau yudikatif.

B. Bentuk Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Aset Negara di Lingkup Tata Usaha Negara

1. Bentuk Wewenang Jaksa Dalam Penyelesaian Sengketa Aset Negara di Lingkup Tata Usaha Negara

Aset merupakan suatu nilai kekayaan yang dimiliki oleh perihal tertentu dengan mengedepankan aspek kemanfaatan dari segi perekonomian

maupun sosial. Nilai kekayaan tersebut menaruh taraf berdasarkan pada satuan jumlah mata uang yang dihasilkan. Selain itu, aset juga dikenal sebagai salah satu bentuk wujud yang nyata dari sumber daya yang dipelihara dan dirawat karena memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan sejarah ataupun kebudayaan.⁵⁰ Terkait pengertian secara konkret terkait makna dari “Aset Negara” ialah suatu aset yang berstatus kepemilikan milik negara yang bersumber dari hasil rampasan atau sitaan dari negara, hasil penemuan yang memiliki nilai sejarah penting bagi negara yang tengah dikuasai oleh pihak lain.

Berdasarkan pada hasil analisis terkait isi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset menyatakan jika institusi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara atau yang disebut dengan *Government Lawyer*, sesungguhnya memiliki peran serta tanggung jawab pada pemberian aspek kepastian hukum.⁵¹ Perihal dalam memberikan beberapa analisa pokok pertimbangan hukum, memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, memberikan penjaminan pelayanan hukum atau penegakan hukum demi atas nama hak secara keperdataan milik negara maupun masyarakat

⁵⁰ [Aset - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), Diakses pada situs wikipedia.com (Tanggal 27 Oktober 2023)

⁵¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

umum (dalam konteks personal terlibat dalam perkara pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian yang bersifat materiil).

Terkait pelaksanaan penyelamatan aset negara dalam bidang Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI membentuk tim PPA (Pusat Pemulihan Aset). Hal ini bertujuan guna pemulihan atau penyelamatan aset milik negara. Sebelum masuk ke tahap eksekusi, Jaksa akan melaksanakan beberapa tahapan untuk melaksanakan penelusuran aset seperti:

- a. Kepala PPA akan menerbitkan Surat Perintah untuk membentuk tim penelusur agar segera membuat kajian dan rencana dalam agenda kegiatan penelusuran tersebut;
- b. Setelah mendapatkan hasil kajian dari rencana agenda pemulihan aset, langsung akan disampaikan kepada Kepala PPA agar dapat dijadikan landasan penting untuk meminta bantuan penelusuran aset kepada Jaksa bidang Intelijen;
- c. Pihak Jaksa bidang Intelijen akan menerima permintaan bantuan penelusuran aset dari Kepala PPA agar ditindaklanjuti secepatnya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Kejaksaan Negeri satuan kerja Jaksa bidang intelijen berada;
- d. Pihak Jaksa bidang intelijen akan melakukan pendataan (Profiling) target aset, pemetaan aset dengan menggunakan data yang sah, hingga membentuk rencana penelusuran aset.
- e. Pelaksanaan penelusuran aset akan diupayakan selesai dalam tempo paling lambat sekitar 7 hari (berdasarkan dengan Surat Perintah Tugas)

atau paling lambat sekitar 30 hari (Berdasarkan pada Surat Perintah Operasi dari Kejaksaan pada bidang Intelijen sejak penerimaan bantuan penelusuran aset);

- f. Melaksanakan pengumpulan data atau informasi setelah hasil profiling dan pemetaan aset pada target telah selesai dilaksanakan;
- g. Perolehan informasi biasanya akan diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilaksanakan secara langsung baik dalam bentuk wawancara atau dokumentasi lainnya. Jaksa Pengacara Negara akan melaksanakan penyelamatan aset negara milik negara/lembaga negara yang tengah dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset negara ialah dengan melakukan berupa pemasangan patok. Pelaksanaan pemasangan patok aset baik pada bentuk fisik bangunan atau tanah milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 303 ayat (1) menjelaskan beberapa tindakan yang dilakukan saat melaksanakan pengamanan secara bentuk fisik dari bangunan yang sah milik negara seperti:

- a. Dibangunnya beberapa pagar pembatas yang ada di sekitar bangunan;
- b. Memasang papan nama sebagai bentuk tanda kepemilikan atas bangunan tersebut;
- c. Mengadakan beberapa tindak penyelamatan bangunan dari kerusakan;

- d. Apabila bangunan tersebut berada di lokasi yang strategis dan sedang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka dapat memasang CCTV di area bangunan;
- e. Menyediakan tim satuan pengamanan pada bangunan sesuai dengan kondisi lokasinya;

Hasil analisis secara mendalam terkait dari Pasal 299 Paragraf Kedua Tentang Tata Cara Pengamanan Tanah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah, apabila terdapat kasus sengketa pada lahan atau tanah milik negara, maka akan dilaksanakan beberapa tindakan pengamanan baik secara fisik maupun secara administratif sesuai aset yang terkait seperti:⁵²

1. Pelaksanaan Pengamanan Secara Fisik Pada Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Daerah yaitu:
 - a) Membangun pagar pembatas tanah dengan memasang tanda letak posisi tanah tersebut menggunakan material yang tidak mudah rusak serta diberi gambar lambang pemerintah daerah;
 - b) Memasang papan sebagai tanda kepemilikan tanah;
 - c) Dan melakukan penjagaan terhadap area tanah tersebut.
2. Pelaksanaan Pengamanan Secara Administratif Pada Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Daerah yaitu:

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah

- a) Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen bukti berkas kepemilikan tanah dengan tertib;
 - b) Membuat kartu identitas pada barang milik daerah;
 - c) Melakukan upaya intervensi pada barang milik daerah dalam 5 tahun sekali dan melaporkan hasil dari intervensi tersebut;
 - d) Mencatat dalam Kelompok Barang Pengelola /Kuasa Pengguna;
3. Pelaksanaan Pengamanan Secara Tindak Hukum Terhadap Lahan atau Tanah Milik Pemerintah Daerah kepada:
- a) Tanah yang tidak memiliki sertifikat
 - 1) Apabila pihak pengguna tanah atau lahan milik daerah yang didukung dengan berkas awal kepemilikan lahan (Surat tanah letter c, akta hibah, akta jual beli atau dokumen yang memiliki fungsi yang sama), maka pihak pengguna segera dapat mengajukan berkas permohonan untuk penerbitan sertifikat atas nama milik Daerah pada Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.
 - 2) Dan apabila pihak pengguna tanah tidak dilengkapi dengan berkas awal kepemilikan lahan, maka pihak pengguna harus mengupayakan agar mendapatkan dokumen awal kepemilikan tersebut sesuai dengan riwayat tanah yang digunakan.
 - b) Tanah yang telah memiliki sertifikat tetapi belum atas nama milik pemerintah daerah yaitu:

Apabila pihak pengguna telah mendapatkan sertifikat namun belum atas nama milik pemerintah daerah, maka pihak pengguna tanah diharapkan untuk mengajukan berkas permohonan atas perubahan nama sertifikat hak tanah kepada Kantor Pertanahan menjadi atas nama milik pemerintah daerah.

Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa aset milik negara berupa melakukan beberapa tindakan seperti pada memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum yang terbatas terkait permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti:⁵³

1) Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan di Pos Pelayanan Hukum Terpadu memiliki tujuan untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, di pos pelayanan terpadu yang ada di setiap satuan Kejaksaan juga menerima pengaduan hukum dari masyarakat apabila ada indikasi telah melakukan pelanggaran hukum. Di dalam pelayanan hukum ini, Jaksa bisa memberikan pelayanan terkait hukum secara lisan, tertulis, maupun sistem elektronik

- a) Pelayanan hukum secara lisan berupa Jaksa akan melakukan kontak bicara secara langsung untuk melakukan sebuah konsultasi maupun pemberitahuan terkait informasi hukum yang akan ditindaklanjuti

⁵³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

oleh nota dinas kepada kepala satuan kerja tergantung arah permasalahannya.

- b) Pelayanan hukum secara tertulis, berupa Jaksa akan menuliskan beberapa format terkait hukum secara akurat dengan berdasarkan persetujuan oleh kepala satuan kerja.

2) Bantuan Hukum

Jaksa akan memberikan bantuan secara litigasi maupun non litigasi tergantung dengan kasus yang diberikan berdasarkan pada surat kuasa khusus.

3) Pertimbangan Hukum

Jaksa berwenang dalam melaksanakan pertimbangan hukum kepada negara maupun kepada pemerintah hal ini demi mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) tanpa di dahului adanya permohonan seperti:

a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau *LO*)

Dalam memberikan pendapat hukum terkait permasalahan perdata maupun hukum administrasi negara baik berupa: keputusan tata usaha negara, tindakan administrasi pemerintahan, penyelamatan keuangan atau aset negara, pemulihan keuangan atau kekayaan milik negara.

b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau *LA*);

Dalam memberikan pendampingan hukum, Jaksa akan melaksanakan kegiatan ke lapangan terkait dengan kasus yang

berpotensi muncul permasalahan hukum khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan aset milik pemerintah;

c. *Audit Hukum (Legal Audit)*

Saat Jaksa melaksanakan audit hukum, tentu akan dilaksanakan analisis mendalam dan detail terkait teknis kelayakan pada keputusan secara Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Analisis dan Pembahasan Temuan

Berdasarkan pada hasil telaah terkait Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA /10 /2014 pelaksanaan penyelamatan atau pengamanan aset milik negara yang dilakukan oleh Jaksa yang mengacu pada wewenang yang dimilikinya yaitu saat pelaksanaan penyelamatan atau pengamanan aset negara, Jaksa bertindak secara administrasi saja berupa:

- a. Memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi menggunakan surat kuasa khusus;
- b. Memberikan pelayanan hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait permasalahan hukum di ranah Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan pertimbangan hukum terkait awal perkara sengketa yang terjadi di Perdata dan Tata Usaha Negara baik berupa pendapat hukum, pendampingan hukum saat pelaksanaan sengketa yang muncul

permasalahan hukum maupun audit pada putusan baik hasil dari putusan pemerintah maupun putusan PTUN.

Saat Jaksa melaksanakan penyelesaian sengketa aset negara di lingkup Tata Usaha Negara berupa secara administratif saja dengan pendampingan hukum, Jaksa menggunakan sistem transparansi artinya saat kegiatan penyelamatan aset milik negara maka peran masyarakat dibutuhkan dan diperbolehkan untuk menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa bersama dengan pegawai Kantor Pertanahan atau BPN dengan Satpol PP di lokasi yang muncul permasalahan hukum tersebut.. Hal ini bertujuan agar kasus sengketa di aset milik negara agar bisa secepat mungkin diselesaikan dengan upaya penyelamatan. Jaksa akan meminta informasi dari masyarakat sekitar lokasi aset milik negara yang tengah bersengketa serta meminta bantuan agar mengawasi lokasi sengketa tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Terkait pendapat yang dikemukakan oleh John Rawls pada prinsip Teori Keadilan dan penegakan hukum menyatakan jika keadilan itu merupakan merupakan sebuah aspek nilai sosial yang didistribusikan sebuah perwujudan dengan berbasis sosial untuk selanjutnya diupayakan memberikan mutu keadilan serta terjamin secara sama rata dan juga setara tanpa adanya pengecualiannya. Hal ini tentu selaras dengan upaya yang telah dilaksanakan oleh Jaksa dalam memberikan keadilan itu sendiri baik berupa dengan adanya fasilitas pemberian pelayanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum Terpadu, memberikan bantuan hukum baik secara

litigasi maupun non litigasi, memberikan pertimbangan hukum secara terbuka atau transparansi kepada masyarakat. Tentu upaya tersebut memiliki tujuan agar dapat melaksanakan penegakan hukum dengan rasa terjamin serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan atas keadilan itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan temuan yang menjawab fokus penelitian terkait Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan RI disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa harus berdasarkan pada surat kuasa khusus mengingat Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak untuk mewakili Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Lembaga atau Badan milik negara yang berstatus sebagai pemohon yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Litigasi kepada Kepala Kejaksaan sesuai dengan wilayah yang sedang bersengketa. Terkait dengan adanya gugatan yang telah terdaftar di PTUN, pihak pemohon dapat memberikan surat kuasa yang bersifat hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset negara, hanya bersifat administratif berupa pendampingan hukum saat pelaksanaan pemasangan patok.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan temuan yang menjawab fokus penelitian terkait Kewenangan Jaksa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

Menurut Perspektif Undang-Undang Kejaksaan RI, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang membangun sebagai berikut:

1. Sangat diharapkan kepada Jaksa sebagai Pengacara Negara di lingkungan jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia untuk menjaga konsistensi hukum sebagai aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan kinerja yang profesional dalam menangani perkara demi terwujudnya “Good Governance dan Clean Governance”
2. Sangat diharapkan kepada Jaksa agar dapat menjaga asas keadilan serta asas ketidakberpihakan pada hukum agar dapat mencapai mutu keadilan yang baik tanpa memberatkan semua pihak. Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana seluruh warga Indonesia memiliki hak serta jaminan setara di mata hukum. Selain itu, selalu menjaga integritas serta kewibawaan sebagai lembaga negara di bidang penegak hukum dalam pelaksanaan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kepada seluruh aspek yang berkaitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. Achmad Chomzah. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka)
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press)
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2016. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Basuki Kurniawan., dan Sholikul Hadi. 2021. *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*. Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- Beni Ahmad Saebani, dan Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Dadang Hartanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: UMSU Press)
- IAIN Jember. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Jonaedi,E., & Johnny, I. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group)
- Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikhu, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Karim*. 2018. (Jakarta Pusat: Beras Alfath)
- Muhammad Junaidi, 2016. *Ilmu Negara "Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum"*, (Malang, Setara Press)

Nurul Qamar dkk. 2015. *Sosiologi Hukum*, (Makassar: Mitra Wacana Media)

Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta Selatan: CVPustaka Setia)

Skripsi atau Jurnal

Ahmad Hadi Rojani, 2021 Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya (Studi Kasus No 110/PEN.Eks/2012/PTUN.Sby) Tentang Sengketa Tanah. *skripsi*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember

Christie, Vona. 2019. Melaksanakan Gugatan Perdata Dalam Hal Terdapat Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia. *Skripsi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata

Janpatar Simamora. 2014. “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September

Kharisma, Pradewa 2018. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penuntutan Perkara Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Sukoharjo). *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kurniawan, Dedi. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. *Skripsi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang

Lailaturrahmah, Nur. 2021. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pramita, Magdalena. 2015. Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Sudi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang

Website

[Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya - Klinik Hukumonline](#) (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023)

[Dasar Hukum Surat Kuasa \(hukumonline.com\)](#) (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023)

[Pengertian Jaksa - Beranda Hukum](#) (Diakses pada tanggal 8 November 2023)

[Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data \(sampoernauniversity.ac.id\)](#) (Diakses pada tanggal 14 November 2023)

[Sayap Bening Law Office \(bantuanhukum-sbm.com\)](#) (Diakses pada tanggal 20 November 2023)

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf> (Diakses pada tanggal 11 Desember 2023)

[Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan \(sampoernauniversity.ac.id\)](#) (Diakses pada tanggal 16 Desember 2023)

[Triangulasi: Pengertian dan Pada Penelitian Kualitatif \(jopglass.com\)](#) (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023)

[PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN \(STATUTE APPROACH\) DALAM PENELITIAN HUKUM | Saiful Anam & Partners \(saplaw.top\)](#) (Diakses pada tanggal 05 Maret 2024)

[Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), Diakses pada situs Hukumonline.com (Tanggal 11 Juni 2024)

[3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) Diakses pada situs Hukumonline.com (Tanggal 11 Juni 2024)

[Pengertian Kejaksaan](http://www.kemendiknas.go.id), Diakses pada situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Tanggal 11 Juni 2024)

[Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](http://kbbi.com) Diakses oleh KBBI.com (Tanggal 11 Juni 2024)

[Sejarah Kejaksaan - Beranda Hukum](http://berandahukum.com), Diakses pada situs Berandahukum.com (Tanggal 11 Juni 2024)

[Doktrin Kejaksaan](http://www.kemendiknas.go.id), Diakses pada situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Tanggal 11 Juni 2024)

[Pengertian Kejaksaan](http://www.kemendiknas.go.id), Diakses pada situs Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Tanggal 11 Juni 2024)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang *Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 303 Paragraf Ketiga “Tata Cara Pengamanan Gedung/Bangunan”*

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;*

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;*

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta

LAMPIRAN I : PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sely Ajeng Sekar Sari

NIM : S20193012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa, pada proses pengambilan hasil penelitian secara langsung di lapangan tidak adanya unsur pemaksaan atau intimidasi dari siapapun. Pada penulisan karya ilmiah ini, tidak memuat adanya plagiasi dari penelitian sama yang dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dari segi aspek pengambilan rumusan masalah hingga tahap pengelolaan kasus hukum kecuali pada bagian pengutipan dan disebutkan sumber kutipan pada daftar pustaka.

Dan apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti memuat unsur-unsur plagiarisme pada penelitian yang secara sah dinyatakan oleh sang pemilik karya ilmiah sebenarnya, maka saya bersedia untuk diproses secara hukum berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat secara murni sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2024
Saya pribadi yang menyatakan



Sely Ajeng Sekar Sari

S20193012

LAMPIRAN II : BIODATA PENULIS**BIODATA PENULIS**

Nama : Sely Ajeng Sekar Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : S20193012
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
 Alamat : Asrama Yon Arhanud 8, Desa Sruni,
 Kecamatan Gedangan, Kabupaten
 Sidoarjo
 No. HP : 085843476382
 Email : Selyajeng2k20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sruni 2 Sidoarjo (2007-2013)
2. SMP PGRI 7 Sedati Sidoarjo (2013-2016)
3. SMAS Dr. Soetomo Surabaya (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Paduan Suara PSM BNN UIN KHAS Jember 2019
2. Anggota Komunitas Peradilan Semu 2021 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

